



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga Negara untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
 - b. bahwa dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014 telah ditetapkan arah dan target pembangunan nasional;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti RPJM Nasional tersebut perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Tahun 2010-2014, sebagai panduan dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja BPN-RI di Pusat dan Daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan RENSTRA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014 dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut Renstra BPN-RI merupakan dokumen perencanaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan 2014 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Renstra BPN-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi:

- (1) Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/lembaga Negara (RENJA-K/L) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) seluruh unit kerja Eselon I dan II serta seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- (3) Pengendalian pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- (4) Penilaian kinerja bagi seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

Renstra BPN-RI terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu narasi dan lampiran yang terdiri dari matriks-matriks pada formulir 1 sampai dengan formulir 5 yaitu:

- Formulir 1 : Target Pembangunan untuk Tahun 2010-2014 BPN-RI;
- Formulir 2 : Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 BPN-RI;
- Formulir 3 : Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 Kegiatan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Bidang Reforma Agraria BPN-RI (Berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014);
- Formulir 4 : Alokasi Anggaran BPN-RI Tahun 2010-2014 (Berdasarkan Kegiatan; Prioritas Nasional, Bidang, K/L dan Tupoksi);
- Formulir 5A: Program Alokasi Anggaran Kantor Pusat BPN-RI Tahun 2010;
- Formulir 5B: Program dan Alokasi Anggaran BPN-RI Unit Kerja Daerah Tahun 2010.

Pasal 4

- (1) Renstra unit kerja Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Visi, Misi dan Tujuan Unit Kerja
 - Bab III Arah Kebijakan dan Strategi
 - Bab IV Penutup
 - Lampiran
- (2) Renstra unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan April 2010.

Pasal 5

Renstra BPN-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D